

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Orang Tua Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Untuk memulai pembahasan ini, ada “adagium” yang cukup melegenda dan dikenal oleh setiap lapisan masyarakat, yaitu “*tidak akan ada asap, jika tidak ada api*”. Adagium tersebut memberikan pemahaman bahwa segala bentuk perbuatan, bisa dipastikan akan berakibat baik dan buruk terhadap kepribadian seseorang. Tidak hanya terjadi pada perseorangan namun keluargapun akan menanggungnya apabila keluarga tersebut tidak menemukan keharmonisan sebagaimana yang didambakan oleh pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain, termasuk anak dan mertua. Lemahnya sensitifitas keagamaan di dalam tatanan kehidupan keluarga dan minimnya pengetahuan terhadap kaidah-kaidah tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga sesuai dengan tuntunan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat menyebabkan problematika rumah tangga yang kompleks, seperti halnya keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, terlepas dari berbagai macam bentuk dan motif tindakan keterlibatan tersebut.

Peneliti ambil contoh dari dampak buruk atas keterlibatan orang tua dalam hal “nafkah tambahan” (tipologi keterlibatan dalam hal materi) terhadap kehidupan rumah tangga anak di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dialami oleh pasangan suami istri (ASH dan KSH) pada keluarga *matrilokal*, yaitu: (1) hubungan keluarga antara mertua dan menantu menjadi renggang, tidak harmonis; (2) hubungan keluarga anak (suami-istri) menjadi retak; pisah ranjang dan proses perceraian; (3) menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak terlibat secara berlebihan masalah keuangan keluarga anak; (4) anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua; (5) tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan keterlibatan dari orang tua.

Dalam hemat peneliti, realitas tersebut menjadi potret hitam tersendiri bagi orang tua yang secara “angkuh” menggunakan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip musyawarah dalam membangun hubungan keharmonisan antar anggota keluarga, seperti yang dialami oleh pasangan suami istri (ASH dan KSH) pada keluarga *matrilokal*, karena dalam konteks keluarga, pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai mediasi pertemuan antara dua individu saja, melainkan lebih kepada pertemuan dua keluarga besar. Lebih-lebih bagi pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tua (mertua), baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal*, maka musyawarah menjadi mutlak diperlukan apabila ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمَتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Al-Imran (3): 159)¹

Ayat tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa musyawarah menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, orang tua perlu diingatkan bahwa dalam Islam apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya karena sebab akad nikah (hubungan pernikahan).² Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.³

¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 71

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, trj. Mohammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 110

³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni..*, 104-105.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak juga disinggung dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab X, dimana dalam pasal 45 dinyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Kemudian, persoalan lainnya, dari tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam hal materi adalah “penentuan tempat tinggal” pada keluarga *matrilokal*, yaitu karena adanya kebiasaan penyediaan tempat tinggal bagi keluarga istri. Sebuah tradisi yang berkembang dalam sebuah masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tentu tidak lepas dari alasan yang melatarbelakangi kemunculannya yang kemudian menjadi keyakinan dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan dari keterangan dari Bpk. Zinudd (umur ± 52 th), yaitu adanya falsafah orang Madura yang berbunyi (*kore' noro' pa'lopa'*).

Falsafah ini mengandung makna perumpamaan, yaitu seorang laki-laki diumpamakan sebagai *kore'*, sedangkan perempuan diumpamakan sebagai

⁴ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1 & 2)

pa'lopa'. Artinya, sebuah *kore'* dikonotasikan kepada laki-laki, karena tidak lepas dari sifatnya yang bisa memberi penerangan serta penghidupan dan hal ini sesuai dengan kewajiban seorang laki-laki, yaitu memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya. Sedangkan fungsi *pa'lopa'* adalah untuk menyimpan bahan baku rokok, seperti tembakau, kertas rokok, cengkeh dan lainnya. Hal ini dikonotasikan dengan seorang perempuan karena tidak lepas dari peran dan fungsinya.

Dalam hemat peneliti, kaitannya dengan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi keluarga istri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat Desa Pakong membangun rumah yang sangat besar dan didalamnya terdiri dari banyak kamar, ruang tamu bahkan dapur serta halaman yang cukup luas juga sebagai ganti dari tradisi pemukiman "*tanean lanjheng*", yang dianut sebagian besar orang Madura pada umumnya. Selain itu juga setiap rumah di Madura, khususnya di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pasti memiliki mushalla sebagai tempat ibadah serta *kobhung* sebagai tempat kumpul keluarga. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik dan perlu dipelihara dengan baik, karena pada prinsipnya hukum dibuat berdasarkan pada tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seorang hakim harus memperhatikan kondisi sosial dalam memutus perkara dalam peradilan, begitupun seorang mujtahid juga perlu mempertimbangkan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia dan menjadi tradisi akan menjadi bagian dari kebutuhan sesuai dengan

kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu selama tradisi atau kebiasaan tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.⁶

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena disebabkan oleh berubahnya masa dan tempat”.⁷

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَالْعُرْفِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan *urf* (adat) karena disebabkan oleh berubahnya masa dan tempat”.⁸

الَّتَا بَتُّ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan *urf*, (seperti) berlaku berdasarkan *nash*”⁹

Terlepas dari tradisi ini, dalam tuntunan Islam, penyediaan tempat tinggal bagi istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami,¹⁰ sebagai sebuah tanggung jawab sebagai seorang laki-laki atau suami terhadap istrinya namun harus disesuaikan dengan kemampuannya.¹¹ Dalam konteks keindonesian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai hasil ijtihad para ahli hukum Islam Indonesia (ijtihad jamā'i) yang berisi sekumpulan atau himpunan pendapat para ahli hukum tentang ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk memecahkan berbagai dinamika

⁵ Abd al-Wahhāb Al-Khallāf, *Ilm al-Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1983), 89-90

⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah; Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 88

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ QS. al-Thalaq (65): 6

¹¹ QS. al-Thalaq (65): 7

persoalan hukum di Indonesia. Kaitannya dengan penyediaan tempat tinggal, KHI mengatur dalam bab tersendiri, yaitu pada pasal 81, yaitu:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹²

Melihat isi pasal ini kewajiban menyediakan tempat tinggal bertujuan untuk melindungi keluarga (anak dan istri) dari gangguan pihak lain agar mereka merasa aman, tentran, dan nyaman. Selain itu juga tempat tinggal bisa menjadi tempat untuk harta kekayaan, bahkan tempat tinggal yang disediakan oleh suami wajib dilengkapi alat-alat rumah tangga serta alat-alat penunjang lainnya, akan tetapi penyediaan tempat tinggal harus sesuai dengan kemampuan suami.

Dengan sebab pernikahan, suatu keluarga dapat bertambah atau berkurang. Satu keluarga bertambah anggotanya apabila anak yang dinikahkan mengikuti keluarga besan, atau keluarga sama-sama kehilangan anggotanya apabila anak yang dinikahkan membentuk keluarga sendiri dan membentuk keluarga baru. Jika seorang wanita pindah ke keluarga suami, hal ini oleh Willian J. Goode disebut dengan *patrilokal*. Jika yang laki-laki masuk ke

¹² Kompilasi Hukum Islam pasal 81 (ayat 1-4)

keluarga sang istri disebut *matrilokal*, sedangkan bila mereka pindah ke tempat tersendiri disebut dengan *neolokal*.¹³

Adapun posisi bagi seseorang yang sudah menikah juga telah diatur baik itu dalam hukum Islam, hukum positif maupun dalam hukum adat (jawa). Misalnya, dalam hukum Islam menghendaki bentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹⁴ Begitu pula dengan hukum positif (di Indonesia) sebagaimana tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 32 yang mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang telah ditetapkan oleh mereka berdua (suami istri). Selengkapnya, berikut bunyi pasal 32 ayat (1 & 2):

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.¹⁵

Sedangkan dalam hukum adat seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah *mentas* atau *mencar* (jawa)).¹⁶ *Mencar* adalah memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga sendiri dengan isteri dan anak-anaknya.¹⁷ Perlu dijelaskan di sini, bahwa yang dimaksud dengan berumah sendiri dan tidak lagi menjadi satu dengan orang tua itu adalah cukup misalnya dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pekarangan rumah

¹³ Mawardi, dkk, *IAD-ISD-IBD* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 212.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 188.

¹⁵ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 ayat (1 & 2)

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 104

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 32.

orang tuanya, jadi tidak harus menempati rumah yang letaknya di luar pekarangan rumah orang tuanya.¹⁸

Beralih dari penentuan tempat tinggal sebagai salah satu bentuk keterlibatan orang tua dalam hal materi terhadap kehidupan keluarga anak pada keluarga *matrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dikaranekan ada tradisi penyediaan tempat tinggal dengan falsafah (*kore' noro' pa'lopa'*) tersebut, maka kemudian melahirkan alasan-alasan lain yang menyertainya, misalnya: (1) sebagai wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, walaupun anaknya sudah mempunyai kehidupan baru (sudah menikah); (2) sebagai wujud kepedulian orang tua, karena menganggap anak yang baru berumah tangga perekonomiannya belum stabil; (3) karena hanya mempunyai anak tunggal.

Dalam hemat peneliti, untuk alasan *pertama*, yaitu sebagai wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, walaupun anaknya sudah mempunyai kehidupan baru (sudah menikah), rasanya kurang “etis” dan terkesan memaksakan kehendaknya di luar hak dan tanggung jawabnya. Alasannya karena Islam telah memberikan barometer yang jelas dan tegas bahwa apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap

¹⁸ Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam...*, 104.

anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya karena disebabkan akad nikah (hubungan pernikahan).¹⁹ Oleh karena itu dalam konteks ini, suamilah yang lebih berhak atas istrinya untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, dikarenakan posisi suami sebagai kepala keluarga bagi istrinya, bukan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. al-Nisa’: 34).²⁰

Sedangkan untuk alasan *kedua*, sebagai wujud kepedulian orang tua, karena menganggap anak yang baru berumah tangga perekonomiannya belum stabil serta alasan *ketiga*, karena hanya mempunyai anak tunggal, dalam hemat peneliti alasan ini masih bisa ditolerir dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan catatan tidak melupakan prinsip musyawarah.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syâfi’î al-Muyassar*, trj. Mohammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 110

²⁰ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 84

Artinya pihak orang tua terlebih dahulu memusyawarahkan kepada anak dan menantunya dalam menentukan tempat tinggal keluarga mereka. Apalagi dalam posisi keluarga anak yang masih belum stabil dari sisi ekonominya, seperti yang dialami oleh pasangan keluarga MR (umur \pm 33 tahun) dan IM (umur \pm 22 tahun) pada keluarga *matrilokal*.²¹ Mereka ikut orang tua (mertuanya) berdagang dengan diberikan modal, dengan harapan suatu saat nanti mereka bisa mandiri dan bisa membuat rumah sendiri. Bentuk keterlibatan orang tua yang semacam ini tentu berimplikasi positif terhadap kehidupan rumah tangga anak, yaitu di samping anak dan menantu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk berbakti kepada orang tua atau mertua, mereka juga mempunyai waktu yang lebih untuk belajar membangun keluarga sendiri di bawah bimbingan orang tua atau mertua.

Di sisi lain, bagi orang tua yang hanya mempunyai anak tunggal (perempuan) seperti yang terjadi pada keluarga Bpk. AF (umur \pm 68 tahun) pada keluarga *matrilokal*. Dalam hemat peneliti, sangat wajar jika kemudian orang tua terlibat dalam hal menentukan tempat tinggal keluarga anaknya. Namun dalam konteks ini, Islam memberikan tuntunan, tetap dianjurkan musyawarah mufakat kepada anak dan menantunya. Hal itu sudah dilakukan oleh As (umur \pm 22 tahun) sebagai istri dari YA (umur \pm 29 tahun) yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan menantu dari Bpk. AF (umur \pm 68 tahun).²² Dari tindakan orang tua tersebut, berimplikasi positif terhadap

²¹ Keterangan hal tersebut bisa dilihat pada “pengakuan Moh. Ridi, dan Indah Muslifatul” di Bab IV (temuan penelitian) dalam petikan wawancaranya, 80.

²² Keterangan hal tersebut bisa dilihat pada “pengakuan Abd. Fakkar, Yusuf Adrian, Aisyah” di Bab IV (temuan penelitian) dalam petikan wawancaranya, 81-82.

kehidupan keluarga anak, salah satunya dapat membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya di usia lanjut.

Selanjutnya, untuk tipologi keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak dalam hal immateri pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yang bentuknya terdiri dari: “memberi nasihat atau motivasi (spirit kerja & beribadah)”. Keterlibatan orang tua tersebut, secara tidak langsung berimplikasi positif terhadap kehidupan rumah tangga anak. Setidaknya ada lima implikasi positif yang bisa dirasakan dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*, yaitu: (1) Bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri; (2) Keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya; (3) Anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri; (4) Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan cara bekerja mencari nafkah, dan kebutuhan rohani dengan beribadah; (5) Pasangan yang baru menikah dibekali ilmu agama yang cukup sehingga dapat melahirkan generasi yang agamis.

Dalam konteks ini, sesuai dengan ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi ketentraman jiwa, rasa cinta dan kasih sayang. Keadilan dan pergaulan yang baik antar seluruh anggota keluarga adalah landasan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera. Untuk itu tiang penyangga utama rumah tangga adalah agama dan moral, rumah tangga hendaknya bersih dari segala bentuk kesyirikan dan tradisi

jahiliyah, serta semarak dengan aktifitas ibadah seperti sholat, puasa, membaca al-Qur'an dan berzdikir, sehingga rumah terlihat hidup dan sehat secara jasmani dan rohani.²³ Di samping itu, mempunyai komunikasi yang baik antara anggota keluarga, komunikasi dan dialog yang sehat serta intensif memang menjadi salah satu kunci keharmonisan keluarga.²⁴ Dalam arti lain mempunyai hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka bisa dipastikan antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki.

Kondisi terbalik justru dirasakan oleh pasangan rumah tangga anak, atas tindakan keterlibatan orang tua, yang bentuknya terdiri dari: (a) *Grandparenting Style* (pola pengasuhan anak); (b) Menuntut untuk segera meminang cucu; (d) Menuntut untuk penyamaan persepsi dan gaya hidup. Kondisi terbalik maksudnya adalah tindakan keterlibatan orang tua tersebut berimplikasi negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak. Setidaknya ada tiga implikasi negatif yang bisa dirasakan dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*, yaitu: (1) Menjadikan anak bingung dengan pola pengasuhan yang berbeda antara orang tua dengan kakek/neneknya; (2) Menjadikan perasaan tertekan kepada anak/menantu karena belum dikarunia anak; (3) Menjadikan anak/menantu tidak bebas dan kaku dalam menjalani hidup berkeluarga.

Dalam hemat peneliti, keluarga anak yang belum memiliki tempat tinggal sendiri dan memilih tinggal bersama orang tua, baik pada keluarga

²³ Abu Muhammad Izuddin Al-Qossam, *Bahtreera Cinta Menuju Keluarga Sakinah* (Bengkulu: Rawi Pustaka, 2011), 21.

²⁴ Deny Riana, *Refresh Your Family* (Bandung: MQ Publishing, 2007), 51

matrilokal ataupun *patrilokal*, menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya atau pikirannya, ia akan langsung menganggap menantunya tidak becus mengurus suaminya/istrinya (anaknya) seperti dirinya mengurus anaknya. Atas tindakan tersebut tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Padahal tidak bisa demikian, karena zaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus digaris bawahi bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anaknya), sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri yang baik.

Khusus untuk *Grandparenting Style* (pola pengasuhan anak) yang berimplikasi negatif yang membuat anak bingung dengan pola pengasuhan yang berbeda antara orang tua dengan kakek/neneknya. Dalam hemat peneliti, untuk menghadapi masalah ini, seharusnya kedua pihak (orang tua dan mertua) terlebih dahulu berdiskusi/musyawarah dan membuat kesepakatan bersama mengenai apa yang perlu dan tidak perlu diberikan kepada anak. Pilihan cara

pengasuhan bukan didasarkan pada keinginan pengasuh saja akan tetapi harus berdasarkan kebutuhan anak. Oleh karena itu dari pada bersaing, lebih baik kedua belah pihak melakukan kerja sama dalam proses pengasuhan. Pengasuhan hasil kerja sama yang diterapkan, tentunya akan berdampak positif pada perkembangan anak. Kehangatan hubungan antar keluarga dengan sendirinya akan meningkatkan perkembangan intelektual anak dan termotivasi untuk berperilaku baik sesuai dengan tuntunan bersama antar keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kaitannya dengan keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan harus dilihat dulu sejauh mana orang tua terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun pada keluarga *patrilokal*. Jika keterlibatan itu di luar batas aturan agama Islam dan aturan Negara, khususnya di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, maka jelas keterlibatan orang tua tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, sehingga bisa dipastikan akan berimplikasi negatif terhadap keharmonisan rumah tangga anak itu sendiri, terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakanginya. Artinya, realitas keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, terkadang merupakan bantuan dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Seperti yang tampak dalam temuan penelitian ini, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yaitu: *Pertama*, faktor keluarga/kekerabatan, yang bentuknya terdiri dari: (a) orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. (b) orang tua belum rela melepaskan anaknya. (c) perbedaan pandangan antara orang tua/mertua dan anak/menantu dalam hal pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi, yang bentuknya terdiri dari: (a) belum mapannya kondisi ekonomi keluarga anak. (b) keluarga anak belum memiliki tempat tinggal sendiri. *Ketiga*, faktor penguatan rohani, dengan anggapan: keluarga anak belum memiliki mental spritual yang cukup.

Dalam hemat peneliti, untuk faktor-faktor tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali disini bahwa batas kewajiban orang tua terhadap anak sampai mencapai usia *bāligh* dan seorang anak telah berumah tangga, maka lepaslah kewajiban orang tua terhadap anaknya.²⁵ Setelah itu, maka tanggung jawab sebelumnya berpindah kepada suaminya, sehingga posisi orang tua di hadapan keluarga anak hanyalah sebagai pengontrol dan pengawas dalam membangun keluarga yang keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah, warahmah*). Oleh karena itu apapun

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, 110

bentuk keterlibatan orang tua serta faktor yang melatarbelakanginya tersebut tentu harus berpijak pada perbaikan rumah tangga sang anak. Dalam hal ini, maka posisi suamilah yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan istrinya, bukan orang tuanya. Jika ada hal-hal yang di luar batas kemampuan suami (faktor ekonomi), untuk membahagiakan istri, bukan lantas orang tua (mertua) mengambil sikap yang mengabaikan identitas suami sebagai kepala keluarga. Tindakan orang tua tersebut menyalahi tujuan awal disyariatkannya pernikahan, yaitu kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.²⁶

Dalam konteks ini, tentu langkah musyawarah itu lebih bijak dan lebih mendamaikan pihak-pihak. Alasannya, karena dalam pernikahan mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*) antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, terjalin juga ikatan batin, yaitu ikatan sosial antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang darinya timbul hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Itulah substansi dari lembaga keluarga.²⁷

Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan pembinaan agama dalam keluarga, karena keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama dalam mempersiapkan generasi-generasi terbaik bangsa. Sementara agama menjadi fondasi dan bekal utama bagi generasi muda dalam mengarungi kehidupan yang penuh dinamika. Ternyata sejarah telah membuktikan, bahwa generasi-generasi yang berhasil dan tangguh adalah mereka yang berasal dari

²⁶ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fikih Keluarga (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 36.

²⁷ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Islam*, 10

keluarga yang dari sejak dini menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya.

Disini dapat dikatakan bahwa kebahagiaan anak dalam kehidupan rumah tangganya juga kembali kepada latar belakang orang tua (ayah dan ibunya), sebab pola pembentukan yang diterima anak pada masa kecilnya merupakan faktor yang paling kuat dalam membentuk kepribadian dan kejiwaannya setelah ia menginjak dewasa dan berumah tangga.²⁸

Untuk faktor keluarga/kekerabatan, yang poin (b) orang tua belum rela melepaskan anaknya, karena hanya mempunyai anak tunggal perempuan (pada keluarga *matrilokal*), seperti yang telah dijelaskan di awal, alasan ini masih bisa ditolerir dan sangat wajar jika kemudian orang tua terlibat dalam hal menentukan tempat tinggal keluarga anaknya. Namun dalam konteks ini, Islam memberikan tuntunan, tetap dianjurkan musyawarah mufakat kepada anak dan menantunya. Hal itu sudah dilakukan oleh Ais (umur ± 22 tahun) sebagai istri dari YA (umur ± 29 tahun) yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan menantu dari Bpk. AF (umur ± 68 tahun).²⁹ Dari tindakan orang tua tersebut, berimplikasi positif terhadap kehidupan keluarga anak, salah satunya dapat membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya di usia lanjut.

Untuk faktor keluarga/kekerabatan, yang poin (c) orang tua memiliki perbedaan pandangan antara orang tua/mertua dan anak/menantu dalam hal pernikahan. Dalam hemat peneliti, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa

²⁸ Butsainah as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 126.

²⁹ Keterangan hal tersebut bisa dilihat pada “pengakuan Abd. Fakkar, Yusuf Adrian, Aisyah” di Bab IV (temuan penelitian) dalam petikan wawancaranya, 81-82.

pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya atau pikirannya, ia akan langsung menganggap menantunya tidak becus mengurus suaminya/istrinya (anaknya) seperti dirinya mengurus anaknya. Atas tindakan tersebut tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Padahal tidak bisa demikian, karena zaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus digaris bawahi bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anaknya), sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri yang baik, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal*.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Untuk membahas poin ini, maka peneliti memposisikan diri sebagai peringkasan dari hasil telaah teks al-Quran maupun hadits, yang telah dibahas pada sub bahasan sebelumnya. Di samping itu dalam pembahasan ini, peneliti juga kombinasikan dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus refleksi pemikiran peneliti sendiri terkait dengan keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

Pertama, Islam sangat mengutuk keras tindakan keterlibatan orang tua dengan berbagai macam bentuk atau tipologi, yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga anak, yang akan bermuara pada putusya hubungan pernikahan, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal*. Alasannya karena secara *syar'i*, orang tua tidak mempunyai hak mengatur kehidupan rumah tangga anak. Namun hukum Islam yang bercirikan hukum yang humanisme, universal, moralitas dan fleksibel tidak menutup kemungkinan keabsahan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak selama keterlibatan tersebut bersifat tidak merusak hubungan suami istri (keluarga anak) untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Kedua, dasar hukum dari tindakan keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak diambil dari al-Quran, hadits, serta ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain:

1) al-Quran Surat al-Nisa': 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. al-Nisa’: 34).

2) al-Quran Surat al-Baqarah: 233;

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS. al-Baqarah: 233).

3) al-Quran Surat al-Thalaq: 6-7;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۗ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ

أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَتْهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan: (QS. al-Talaq: 6-7)

4) Hadits Rasulullah Saw.;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رُقْبَتِهِ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه المسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu” (HR. Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه المسلم)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa dapat mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Beliau merapatkan kedua jarinya.” (H.R. Muslim).

5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁰

6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

³⁰ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1 & 2)

- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ketiga, Dalam struktur keluarga besar, terdiri dari beberapa orang, maka sangat memungkinkan terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga. Jika dalam sebuah keluarga, setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, adanya sikap rela berkorban, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga, maka dengan demikian setiap anggota keluarga akan merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Kondisi terbalik, akan dirasakan oleh sebuah keluarga, yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dapat menyebabkan problematika rumah tangga yang kompleks, seperti halnya keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yang berimplikasi negatif terhadap keharmonisan rumah tangga anak, baik dalam keluarga *matrilokal* maupun dalam keluarga

patrilokal, terlepas dari berbagai macam bentuk dan motif tindakan keterlibatan tersebut. Realitas tersebut menjadi potret hitam tersendiri bagi orang tua yang secara “angkuh” menggunakan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip musyawarah dalam membangun hubungan keharmonisan antar anggota keluarga.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama. Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak menjadi sebuah niscaya, dengan tetap berpegang teguh pada asas musyawarah dalam sebuah keluarga.